

BAB IV

ANALISIS KOMPARASI *ISTINBĀṬ* HUKUM ANTARA IMĀM MĀLIK DAN IMĀM SYĀFI'Ī TENTANG JUAL BELI ANJING

A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Imām Mālik Dan Imām Syāfi'ī Tentang Jual Beli Anjing

Pada dasarnya hukum muamalah adalah *mubaḥ* (diperbolehkan) sebagaimana yang telah disepakati oleh mayoritas ulama' fikih dalam kitab-kitab mereka dengan menetapkan sebuah kaidah fiqiyah yang berbunyi “*al-aṣhlū fī al-asyyā'ī wa al-‘ayanī al-ibaḥatū*”. Kaidah ini berlandaskan pada dalil syar'ī di antaranya adalah firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: “*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu*”.¹

Dari ayat ini para ulama' mengambil sebuah kaidah bahwa seluruh bentuk jual beli adalah *mubaḥ* (boleh) kecuali jual beli yang dilarang oleh

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul dan Terjemahannya*, 13.

Allah dan Rasul-Nya yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli tersebut.

Secara umum memang demikian akan tetapi apabila ada hal lain yang mempengaruhi maka hukum jual beli tersebut tidak sah. Sebagaimana anjing yang oleh sebagian ulama' tidak boleh diperjualbelikan karena mereka menekankan pada sucinya objek atau benda yang diperjualbelikan. Sebagaimana pendapat Imām Syāfi'ī, Imām Aḥmad, dan Sayyid Tsabiq, sebagian yang lain ada yang memperbolehkan jual beli benda najis asalkan bermanfaat sebagaimana pendapat Abū Ḥanifah dan Imām Mālik.

Ketika jual beli telah memenuhi '*Aqid* (orang yang melakukan akad), *sighat* (lafad ijab dan Kabul), dan *Ma'qūd* (benda yang dijadikan objek jual beli), maka hukumnya telah dipandang sah oleh syara'.

Dari sini timbul perbedaan pandangan tentang objek jual beli, ada yang mengatakan najis dan ada juga yang mengatakan suci. Penulis akan membahas pendapat Imām Mālik dan Imām Syāfi'ī tentang jual beli anjing.

Sebagaimana *Ḥadīth* Nabi SAW, yaitu:

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ
الْكَاهِنِ

Artinya: “*Dari Ibn̄ Syīhab, dari Abi Bakr bin Abd al Rāhmān bin Harit̄s bin Hisyām, dari Abi Mas’ud al Anshāri, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang harga anjing, harga pezina dan ongkos peramal.*²
(H.R. Bukhāri dan Muslīm)

Dalam *Ḥadīts* lain juga disebutkan tentang penyucian anjing:

أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا

Artinya: “*Dari Abi Hurārah ra. Berkata, Rasulullah SAW. Bersabda: “sucinya bejana salah satu kamu sekalian ketika dijilat anjing yaitu dibasuh tujuh kali yang salah satunya dengan debu”.*³ (H.R. Bukhāri dan Muslīm)

Dalam *Ḥadīts* tersebut menjelaskan bahwa, di samping harga anjing itu dilarang, anjing juga najis. Akan tetapi Imām Mālik lain dalam menanggapi hal tersebut, masalah penyucian anjing sebanyak tujuh kali itu murni karena beribadah kepada Allah SWT bukan karena najisnya. Menurut Imām Syāfi’ī yang sudah jelas melarang adanya jual beli anjing karena anjing termasuk najis yang berat dilihat dari cara penyuciannya.

² Shālih Ibnū Muḥammad al-‘Aziz bin Muḥammad, *Mawsu’ah al-Ḥadīts al-Syarīf al-Kutub al-Sittah*, (Riyādh: Maktabah Dār al-Salām, 2008), 173.

³ *Ibid*, 1641.

Dalam firman Allah SWT QS. Al-Māidah ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ
تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya”⁴

Jikalau anjing itu najis maka najislah hasil buruannya ketika anjing membawanya kepada tuannya. Jikalau hasilnya najis tentu tidak boleh memakan hasil buruan tersebut. Ayat inilah yang menjadi dasar menghukumi sucinya anjing menurut Imām Mālik.

Ḥadīth’s pengecualian bagi anjing pemburu:

عَنْ يَزِيدِ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَفِيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ، وَهُوَ يُحَدِّثُ
نَا سَاءَ مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَقْتَنِي
كَلْبًا لَا يُعْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ فَيْرَاطٌ

Artinya: “Dari Yazīd bin Khushāifah, sesungguhnya Saib bin Yazīd telah mengabarkan padanya, sesungguhnya dia (Saib) telah mendengar Sufyān ibnu Abī Zuhāir dia sedang berbicara dengan seseorang disamping pintu masjid, kemudian dia berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa memelihara anjing yang

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra 1989), 107.

tidak digunakan untuk menjaga tanaman dan tidak juga ternak maka berkuranglah dari amalnya setiap hari sebanyak satu Qiradh”.⁵
(H. R. Bukhāri dan Muslīm).

Ḥadīth ini juga dijadikan dasar oleh Imām Mālik sebagai pengecualian makruhnya jual beli anjing, sedangkan menurut Imām Syāfi’ī tetap tidak halal harga anjing dalam keadaan apapun juga, dan apabila tidak halal harganya maka tidak halal juga anjing itu diambil kecuali oleh orang pemburu atau menjaga ternak dan menjaga ladang. Maksudnya tidak halal menyimpan anjing kecuali orang yang dimaksudkan dalam *hadith*.⁶

Dari *Ḥadīth* tersebut ada persamaan pemikiran dari kedua tokoh, dimana yaitu pengecualian untuk memiliki anjing bagi orang yang telah disebutkan oleh *hadith* yaitu bagi pemburu dan untuk menjaga ternak.

Dari sini dapat dikaji dan dipahami pemikiran Imām Mālik dan Imām Syāfi’ī dari berbagai literatur yang berhubungan dengan pemikiran keduanya, penulis mendapatkan bahwa perbedaan pendapat yang sering terjadi di antara mereka adalah karena pemahaman atau penafsiran terhadap nash-nash yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari karya-karya mereka dalam mengemukakan pendapatnya. Termasuk dalam persoalan hukum jual beli anjing.

⁵ Shālih Ibnū Muḥammad al-‘Aziz bin Muḥammad, *Mawsu’ah al-Ḥadīth al-Syarīf al-Kutub al-Sittah*, 564.

⁶ Al-Imām Asy-Syāfi’ī, *Al-Umm*, diterjemahkan oleh Ismail Yakub dengan judul *al-Umm Kitab Induk*, (Jakarta: CV. Faizan, 1998), 23.

B. Analisis Komparasi *Istinbāṭ* Hukum Terhadap Pemikiran Kedua Tokoh Tentang Jual Beli Anjing

Mengenai *istinbāṭ* hukum jual beli anjing, Imām Mālik dan Imām Syāfi'ī mengumpulkan *ḥadīṡs-Ḥadīṡs* yang berkaitan dengan anjing. Dalam sebuah *Ḥadīṡ* ada yang melarang harga anjing, serta pengecualian dan pemilihan dari segi manfaatnya.

Sebagai ulama ahli fiqh dan ahli *Ḥadīṡs* Imām Mālik dan Imām Syāfi'ī menggunakan dalil al-Qur'an dan *Ḥadīṡs* Nabi SAW dalam mengemukakan pendapatnya. Begitu juga dalam masalah jual beli anjing, Imām Mālik menghukuminya Makruh. Oleh sebab adanya larangan dan pengecualian maka muncullah hukum makruh. Akan tetapi Imam Syafi'i tetap menghukumi haram pada harga anjing dan tidak boleh diperjualbelikan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Imām Mālik menggunakan dalil al-Qur'an dan hadits untuk menemukan pendapatnya. Dimana al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut.

Sebagaimana dikutip oleh Sayyīd Ḥuseīn Nasr: sebagai pedoman abadi, al-Qur'an mempunyai tiga petunjuk bagi manusia. Pertama, al-Qur'an

adalah ajaran yang memberi pengetahuan tentang struktur (susunan) kenyataan alam semesta dan posisi berbagai makhluk, termasuk manusia, serta benda di jagad raya. Ia juga mengandung metafisika tentang Tuhan, kosmologi dan pembahasan tentang kehidupan di akhirat. Ia berisi segala pelajaran yang diperlukan manusia untuk mengetahui siapa dirinya, di mana ia berada sekarang (dunia) dan ke mana ia akan pergi (akhirat). Ia juga berisi petunjuk tentang iman atau keyakinan, syari'at atau hukum, akhlak atau moral yang perlu dipedomani manusia dalam kehidupan sehari-hari.⁷

Kedua, al-Qur'an berisi petunjuk yang menyerupai sejarah manusia, rakyat biasa, raja-raja, orang-orang suci, para Nabi sepanjang zaman dan segala cobaan yang menimpa mereka. Meskipun petunjuk ini berupa sejarah, sebenarnya ia ditujukan pada jiwa manusia, kendatipun ia mengambil tempat dan waktu yang telah lalu. Para pendusta atau orang-orang munafik yang menyebarkan kebohongan tentang agama selalu ada setiap saat, begitu pula mereka yang mengingkari Tuhan atau mereka yang berada di jalan yang lurus.⁸

⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. X, 2002), 72.

⁸ *Ibid*, 74.

Ketiga, al-Qur'an berisi sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dalam bahasa biasa. Ayat-ayat al-Qur'an, karena berasal dari firman Tuhan, mengandung kekuatan yang berbeda dari apa yang dapat kita pelajari secara rasional. Ayat-ayat itu mempunyai kekuatan melindungi manusia. Itulah sebabnya mengapa kehadiran fisik al-Qur'an sendiri membawa berkat bagi manusia.⁹

Sumber hukum kedua yang digunakan adalah Sunnah dalam sumber hukum Islam merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan Rasulullah SAW yang tercatat dalam kitab-kitab hadits. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang al-Qur'an.¹⁰

Sunnah atau *Ḥadīth* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu pengujian terhadap sanad dan matan hadits. Suatu *Ḥadīth* harus memperhatikan sanad dengan syarat sebagai berikut:

1. Semua *Ḥadīth* harus dilacak kembali sampai penyampaian pertama dan Nabi SAW. Melalui suatu mata-rantai penyampaian yang bersambung

⁹ *Ibid*, 75.

¹⁰ Ahmad Sjalabi, *Tarikh at-Tasyir' al-Islami*, diterjemahkan oleh Abdullah Badjerci dengan judul *Pembinaan Hukum Islam*, cet. II, (Jakarta: Jaya Murni, 1974), 63.

terus sampai rawi pertama. Para penyampai hadits ini harus orang-orang yang berakhlak luhur, jujur, memiliki ingatan kuat, beriman, dan bertakwa serta cerdas.

2. Setiap *Ḥadīth* yang melaporkan suatu peristiwa yang sering terjadi berulang-ulang di hadapan orang banyak, maka hadits itu harus diriwayatkan oleh beberapa penyampai pertama.

Dalam hal matan *Ḥadīth*, diterapkan prinsip-prinsip pengujian sebagai berikut:

1. Sebuah *Ḥadīth* tidak boleh bertentangan dengan isi atau ajaran yang terkandung di dalam al-Qur'an atau dengan dasar-dasar ajaran Islam yang telah diakui kebenarannya.
2. Sebuah *Ḥadīth* tidak boleh bertentangan dengan logika, hukum alam yang mapan, maupun pengalaman umum yang diakui kebenarannya.
3. Sebuah *Ḥadīth* juga tidak boleh bertentangan dengan hadits yang telah diterima oleh para perawi karena kedudukannya lebih kuat, lebih dapat dipercaya, dan terbukti kebenarannya dengan menerapkan semua prinsip pengujian *Ḥadīth*.
4. *Ḥadīth* yang menyatakan kehebatan atau kelebihan suatu suku, tempat atau orang pada umumnya, ditolak.

5. *Ḥadīṡ* yang menyebutkan peristiwa yang akan terjadi secara terperinci – sampai ke hari, tanggal dan jamnya – harus pula ditolak.
6. *Ḥadīṡ* yang menyebutkan tentang pribadi Nabi SAW, yang tidak ada hubungannya dengan keimanan dan kenabian beliau yang mempunyai kedudukan yang suci, atau semacam ungkapan-ungkapan yang tidak sesuai bagi beliau harus ditolak¹¹

Kaidah-kaidah sangat dibutuhkan karena hadits menduduki posisi sangat penting, yakni sumber utama kedua setelah al-Qur'an. Inilah pula yang menyebabkan mengapa para ulama terkemuka sejak masa tiga generasi pertama perkembangan Islam, lebih menyukai qiyas atau analogi berdasarkan hadits. Dalam beberapa peristiwa yang terjadi, sebagian ulama menolak untuk menunjukkan pendapat pribadi dalam masalah-masalah hukum yang haditsnya telah mereka ketahui.

Yang selanjutnya Imām Mālik menggunakan *Ijmā' Ahl al-Madīnah*, *Khābar Aḥad dan Qiyās*, dan juga *Maṣlaḥah Mursalah* untuk menemukan suatu hukum.

¹¹ Abd Rahman Idho'i, *Shariah The Islamic Law*, diterjemahkan oleh Basri Iba dan Wadi Maskuri dengan judul *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 77-78.

Demikian halnya dengan Imām Syāfi'ī, dalam mengemukakan argumentasinya, ia juga menggunakan al-Qur'an dan *Ḥadīth* Nabi SAW. Seperti yang telah dibahas dengan dalil sebelumnya. Akan tetapi Imām Syāfi'ī tidak menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah* untuk menentukan sebuah hukum yang terjadi melainkan menggunakan *istishāb*.

Dari pemaparan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dalam menggunakan sumber hukum Islam. Persamaan dapat dilihat dari dalil yang digunakan oleh keduanya. Imām Mālik maupun Imām Syāfi'ī sama-sama menggunakan al-Qur'an dalam masalah jual beli anjing.

Begitu juga dengan hadits, beberapa *Ḥadīth* yang digunakan juga sama. Perbedaannya terletak pada penafsiran terhadap al-Qur'an dan *Ḥadīth* tersebut, yang pada akhirnya menghasilkan produk hukum yang berbeda. Perbedaan pendapat yang terjadi antara keduanya sama-sama memiliki argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dalil-dalil yang dapat diakui kebenarannya.

Kalau zaman dahulu anjing digunakan untuk menjaga rumah, ternak dan tumbuhan saja. Seiring berkembangnya zaman permasalahan manusia pun semakin kompleks yang dulu mereka bergantung pada hasil pertanian dan peternakan. Sekarang manusia memenuhi kebutuhannya dengan bekerja

diperkantoran, menjadi buruh-buruh diperusahaan ataupun menjadi pejabat di Instansi Negara. Mereka tidak lagi membutuhkan anjing untuk menjaga ternak maupun tanaman. Di satu sisi memang realitanya seperti itu akan tetapi disisi lain ada fenomena yang membutuhkan anjing untuk meringankan pekerjaan mereka. Meskipun pekerjaan tersebut tidak dilakukan dikandang ataupun ditekak, mereka bekerja ditengah-tengah masyarakat yang bertugas menjaga ketentraman bersama. Mereka bertindak atas nama Negara yang menekan kriminalitas. Sebenarnya tidak hanya polisi saja yang membutuhkan anjing untuk pencarian. Tim SAR pun membutuhkan anjing ketika melakukan pencarian para korbanya.